E-ISSN: 2964-8939
P-ISSN: 2798-0278

Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA)
https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/index
Vol. 6, No. 3, September 2026



PRAKTIK DAN AKUNTABILITAS SANKSI DENDA PELANGGARAN AWIG-AWIG BERBASIS TRI HITA KARANA: STUDI ETNOMETODOLOGI

I Gusti Agung Wiratama[1*], Rr. Sri Pancawati Martiningsih[2]
[1]Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Indonesia, agung170800@gmail.com
[2]Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Indonesia pancawati@unram.ac.id

[*]Corresponding Author

Article Information

Article History:
Received : July, 24th 2026
Revised : July, 27th 2026
Accepted : September, 27th 2026

DOI : 10.29303/risma.v6i3.3298

How to Cite: Wiratama, I. G. A., & Martiningsih, R. S. P. (2026). Praktik Dan Akuntabilitas Sanksi Denda Pelanggaran Awig-Awig Berbasis Tri Hita Karana: Studi Etnometodologi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *6*(3), 576–594. https://doi.org/10.29303/risma.v6i3.3298

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Banjar sebagai organisasi sosial nirlaba berbasis adat memiliki sumber pendanaan salah satunya dari sanksi denda atas pelanggaran awig-awig, namun penerapannya di lapangan kerap tidak konsisten dan pengelolaannya belum sepenuhnya tertata. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penerapan sanksi denda dalam awig-awig Banjar Karya Dusun Rendang Bajur Gunungsari serta proses akuntabilitas pengelolaan dana sanksi denda tersebut berdasarkan perspektif Tri Hita Karana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi, melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Banjar Karya, yang dianalisis melalui tahap indeksikalitas, refleksivitas, dan aksi kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, sanksi denda dalam awig-awig tidak terealisasi secara menyeluruh; hanya sebagian jenis denda seperti pecikrem, minggel, ngayah, pralaya, patus, megebagan, dan pupuan yang diterapkan, karena faktor solidaritas sosial, kondisi anggota, dan minimnya sosialisasi. Kedua, sistem pencatatan dana denda masih sederhana, terjadi duplikasi tugas antara bendahara dan sekretaris, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan tanggung jawab. Ketiga, proses akuntabilitas telah mencerminkan nilai Tri Hita Karana melalui dimensi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, sehingga akuntabilitas dipahami bukan sekadar pertanggungjawaban finansial melainkan juga nilai sosial dan spiritual. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian akuntansi sektor nirlaba berbasis budaya lokal serta menjadi rujukan pengembangan model akuntabilitas alternatif bagi organisasi adat serupa di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Awig-Awig; Etnometodologi; Sanksi Denda; Tri Hita Karana

Abstract

Banjar, as a customary non-profit social organization, partly funds its activities through fines sanction imposed for violations of its awig-awig (customary regulations); however, enforcement in practice is often inconsistent and fund management remains loosely structured. This study aims to analyze the practice of

imposing fines under the awig-awig of Banjar Karya, Rendang Bajur Village, Gunungsari, and the accountability process for managing the resulting fine funds from the perspective of Tri Hita Karana. The study employs a qualitative method with an ethnomethodological approach, drawing on interviews, participatory observation, and documentation involving the chairperson, secretary, treasurer, and members of Banjar Karya, analyzed through the stages of indexicality, reflexivity, and contextual action. The findings reveal three main points. First, fine sanctions under the awig-awig are not fully enforced; only certain types of fines, such as pecikrem, minggel, ngayah, pralaya, patus, megebagan, and pupuan, are consistently applied, shaped by social solidarity, members' circumstances, and limited socialization. Second, the fine record-keeping system remains simple and is handled separately by the treasurer and the secretary, creating potential confusion over responsibility. Third, the accountability process reflects the values of Tri Hita Karana through the dimensions of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan, indicating that accountability is understood not merely as financial responsibility but also as a social and spiritual value. This study contributes to enriching the literature on culturally grounded non-profit accounting and offers a reference for developing alternative accountability models for similar customary organizations in Indonesia.

Keywords: *Accountability; Awig-awig; Etnometodology; Fines; Tri Hita Karana*

PENDAHULUAN

Organisasi komunitas adat di Indonesia merupakan salah satu bentuk organisasi sosial dengan ciri khas unik, sebab tidak hanya beroperasi secara administratif, melainkan juga didasarkan pada nilai-nilai budaya dan spiritual. Kekayaan keragaman budaya serta agama di Indonesia telah melahirkan berbagai organisasi komunitas yang melintasi adat dan agama (Susanti, 2022). Contoh komunitas lintas adat dan agama yang populer adalah Banjar atau Desa Adat di Provinsi Bali. Pada Perkembangannya, konsep ini tidak hanya ada di Bali melainkan menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat Hindu di Pulau Lombok yang terpengaruh budaya Hindu dari Pulau Bali. Para perantau yang kemudian menetap di Pulau Lombok membentuk organisasi serupa.

Dalam praktiknya, Banjar tidak sekadar menjadi wadah aktivitas sosial dan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengatur kehidupan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, serta hubungan spiritual (Tedja et al., 2024). Dengan mengesampingkan konsep organisasi laba, Banjar justru mengacu pada konsep nirlaba karena tidak ada kegiatan didalamnya yang mengarah kepada perolehan laba. Sebagai organisasi nirlaba, Banjar memiliki sumber pendanaan yang berasal dari berbagai aktivitas kolektif, seperti iuran anggota, *dana punia*, pengelolaan aset, serta sanksi adat berupa denda pelanggaran. Seluruh dana tersebut digunakan kembali untuk kepentingan bersama sehingga pengurus memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara akuntabel. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai kepercayaan dan solidaritas sosial antar anggota Banjar (Yanuarisa, 2020).

Selain aspek sosial dan kebudayaan, Banjar ini juga membentuk sebuah sistem tersendiri untuk dapat mengatur pola kahidupan bermasyarakat, pemecahan masalah sosial, serta sektor perekonomian sekalipun. Dalam pelaksanaannya, Banjar memiliki aturan yang disetujui bersama atau Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang biasa disebut "*awig-awig".* Aturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengurus *Banjar* dengan pemuka adat dan masyarakat di lokasi *Banjar* tersebut berada yang sudah menyesuaikan

kebuTuhan masyarakat. Dalam *awig-awig* diatur tentang keanggotaan, upacara, gotong royong, sanksi adat sampai dengan upacara kematian (Mahadewi et al., 2020).

Pada masyarakat Hindu, praktik tata kelola sosial tidak dapat dipisahkan dari filosofi *Tri Hita Karana*, yaitu konsep keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan (*Palemahan*) manusia dengan lingkungan (Adnyana & Arini, 2024). Konsep ini menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat Hindu, termasuk dalam pengelolaan organisasi adat. Akuntabilitas dalam Banjar tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban finansial, tetapi juga sebagai bentuk harmoni sosial dan spiritual yang menjaga keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat dalam Banjar. KepaTuhan terhadap awig-awig mencerminkan tanggung jawab moral individu terhadap komunitas (*Pawongan*), pelaksanaan kegiatan adat menunjukkan pengabdian spiritual (*Parahyangan*), sedangkan penggunaan dana untuk kegiatan sosial mencerminkan kepedulian kolektif terhadap keberlangsungan lingkungan sosial (*Palemahan*).

Dalam lingkup Banjar Karya Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari, sumber dana yang diperoleh telah diatur secara jelas dalam awig-awig Banjar. Beberapa kegiatan yang dapat dikenai denda tersebut cukup beragam, seperti absen pada rapat bulanan "*sangkep*", tidak ikut ronda malam saat ada kematian "*megebagan*", tidak hadir dalam upacara yadnya tanpa alasan yang sah, serta banyak lagi lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan akuntabilitas guna mempertanggungjawabkan dana hasil sanksi tersebut sesuai ketentuan awig-awig kepada para anggota. Upaya ini esensial untuk mempertahankan *trust* anggota terhadap pengurus Banjar, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan awig-awig secara nyata. (Tri et al., 2020).

Namun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern turut mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi denda dalam awig-awig. Berdasarkan pengamatan awal pada Banjar Karya Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari, ditemukan bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang kerap terjadi serta ketentuan sanksi denda dalam awig-awig tidak dijalankan secara konsisten. Salah satu contohnya masih banyak dari anggota Banjar yang enggan untuk hadir dalam *sangkep*, melainkan mengirim anak kandungnya sebagai perwakilan. Terdapat pula anggota yang dengan sengaja tidak hadir *sangkep* sampai beberapa kali dan menumpuk jumlah sanksi denda hingga Banjar mengeluarkan surat peringatan kepada anggota tersebut. Kemudian pelaporan dana denda terkadang masih mengalami kekeliruan dan kesalahan pencatatan, serta minimnya sosialisasi awig-awig secara mendalam kepada anggota baru menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap aturan adat yang berlaku. Selain itu, awig-awig Banjar Karya terakhir disahkan pada tahun 2017 sehingga berpotensi menghadapi tantangan relevansi di tengah perubahan sosial masyarakat yang semakin dinamis. Mayoritas anggota yang memiliki kesibukan pekerjaan menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi sosial, yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat partisipasi serta kepaTuhan terhadap aturan adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pelaksanaan antara aturan normatif dengan praktik sosial serta pemahaman terhadap awig-awig yang terjadi di lapangan.

Penelitian akuntabilitas dan awig-awig dalam lingkup Banjar yang serupa sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian Putri et al., (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh awig-awig desa adat dalam penentuan keputusan. Selanjutnya penelitian oleh Dewi & Effendy (2023) mengungkap proses akuntabilitas laporan keuangan pada Banjar Dharma Laksana Lombok Barat. Selain itu diungkapkan bahwa konsep Tri Hita Karana yang menjadi dasar konsep desa pakraman akan menghasilkan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual dan budaya (Kurniawan, 2016). Dari beberapa rujukan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa, aspek awig-awig sebagai aturan mendasar, proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta sudut pandang Tri Hita Karana pada organisasi berbasis sosial budaya Desa Adat atau Banjar sudah banyak dilakukan namun belum ada penelitian yang fokus membahas aspek sanksi denda daripada awig-awig yang dilanggar.

Penulis melihat fenomena tersebut sebagai celah yang menarik untuk dibahas secara mendalam sebagai variasi lanjutan dari penelitian-penelitian terkait yang ada. Dengan fokus penelitian pada aspek denda yang ada dalam awig-awig Banjar Karya yang kemudian menghasilkan rumusan masalah (1) Bagaimana praktik penerapan sanksi denda dalam awig-awig? serta (2) Bagaimana proses akuntabilitas pengelolaan dana sanksi denda dilaksanakan oleh pengurus Banjar Karya yang berlandaskan Tri Hita Karana?

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu (1) Mengungkap beragam aspek aktivitas yang melibatkan sanksi, (2) Bagi warga Banjar, diharapkan memahami proses akuntabilitas dana sanksi denda yang dikelola berlandaskan pada perspektif Tri Hita Karana. (3) Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada inovasi ilmu akuntansi lewat penerapan konsep akuntabilitas berbasis sosial-budaya di komunitas adat.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas Organisasi Nirlaba

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (anggota Banjar) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Dalam organisasi nirlaba dan komunitas adat, akuntabilitas menjadi penting karena organisasi tersebut mengelola sumber daya publik, dana bantuan, maupun kepercayaan masyarakat. Terdapat 5 dimensi akuntabilitas menurut Koppell, (2010) yaitu *transparancy, liability, control, responsibility, dan responsivity*. Menurut Koppell kelima aspek ini sangat penting dalam lingkup organisasi nirlaba karena dirasa mampu menjelaskan akuntabilitas secara menyeluruh.

Dalam sudut pandang organisasi Banjar, *transparancy* menyangkut tentang keterbukaan pengurus menyampaikan pengelolaan dana, keputusan adat, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Aspek *liability* menekankan bagaimana kewajiban pengurus untuk dapat menerima konsekuensi atas keputusan dan kesalahan dibuat dalam pengelolaan organisasi. Kemudian *Control* sangat diperlukan dalam pelaksanaan kehiduan berBanjar dalam hal ini penegakan awig-awig, paruman, dan partisipasi krama adat. Setelah aspek kontrol dijalankan, pengurus juga diharapkan mampu mematuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama dan mampu bertanggung jawab yang dimana ini merupakan aspek *responsibility*. Terakhir adalah *responsivity* yang mengatur tentang bagaimana kemampuan organisasi menanggapi kebuTuhan masyarakat Banjar secara tepat.

Awig-Awig

Awig-awig dalam Pasal 1 Perda Desa Adat di Bali 2019, dijelaskan bahwa Awig-Awig adalah aturan sosial yang ada di wilayah Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat. Sebuah sistem tersendiri yang mengatur pola kahidupan bermasyarakat, pemecahan masalah sosial, serta sektor perekonomian sekalipun. Aturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengurus *Banjar* dengan pemuka adat di tempat *Banjar* tersebut berada yang sudah menyesuaikan kebuTuhan masyarakat (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019).

Tri Hita Karana

Tri Hita Karana adalah sebuah filosofi yang sekaligus menjadi konsep kehidupan dan sistem kebudayaan masyarakat Hindu. Konsep Tri Hita Karana (THK) merupakan kehidupan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan. Tri Hita Karana didefinisikan dari kata Tri artinya ‘tiga’, Hita artinya ‘kebahagiaan’ atau ‘kesejahteraan’, dan Karana artinya ‘penyebab’. Jadi Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan natara manusia

dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Jika di kaitkan dengan konsep akuntabilitas, THK menjadi dasar moral bagi para pelaku usaha ataupun pengurus organisasi khususnya Banjar. Pada organisasi Banjar, konsep THK sangat dijunjung tinggi, hal ini karena pertanggungjawaban dilakukan tidak hanya kepada manusia atau anggota saja, melainkan juga kepada Tuhan dan alam.

Implementasi akuntabilitas berlandaskan Tri Hita Karana dapat dilihat dalam organisasi Banjar diantaranya adalah, pertama konsep *Parahyangan* (manusia dengan Tuhan) mengacu kepada bagaimana para pengelola dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi serta keuangan dengan kejujuran hati dan keiklasan karena perbuatan mereka akan dicatat sebagai *karma* mereka di dunia, kedua konsep *pawongan* (manusia dengan manusia) bertumpu pada bagaimana proses keterbukaan para pengurus dalam pengelolaan keuangan organisasi kepada sesama pengurus dan anggota, dan ketiga konsep *palemahan* (manusia dengan alam) mengacu kepada bagaimana organisasi Banjar dapat berkontribusi dalam proses kelestarian alam melalui pengelolaan keuangan yang berlaku dengan harapan adanya anggaran untuk kegiatan tersebut yang kemudian dilaporkan secara akuntabel.

Banjar

Banjar merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. Banjar adalah organisasi komunitas lokal tradisional yang berfungsi sebagai unit sosial-keagamaan terkecil di bawah Desa Adat. Banjar mengikat krama (anggota) dalam satu kesatuan wilayah dan kepercayaan untuk gotong royong, menyelenggarakan upacara adat/agama, serta menyelesaikan masalah sosial (suka duka) berdasarkan hukum tradisional. Banjar mengatur kegiatannya dalam awig-awig yang telah di sepakati bersama. Banjar termasuk dalam organisasi nirlaba karena berorientasi pada asas gotong royong dan tulus iklas (Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Metode kualitatif dirasa paling tepat untuk mengkaji serta membahas secara mendalam fenomena yang terjadi secara alami dan apa adanya di lingkungan Banjar Karya. Pendekatan interpretif digunakan demi memahami makna dibalik fenomena yang ada di Banjar melalui interaksi observatif partisipan peneliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Banjar Karya, Dusun Rendang Bajur, Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan bagian dari masyarakat Banjar Karya. Fenomena yang diuraikan dalam latar belakang merupakan kenyataan yang dialami secara langsung. Peneliti mulai terjun dalam aktivitas sejak tahun 2024 dan mengamati banyaknya anggota baru yang bergabung di Banjar namun belum mahir memahami awig-awig.

Informan dan Kehadiran Peneliti

Informan dari penelitian ini adalah jajaran pengurus inti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Banjar Karya serta salah satu anggota yang terlibat langsung serta pernah dikenakan sanksi dalam proses penegakan awig-awig serta sebagai koordinator kelompok. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi oleh informan adalah terlibat langsung dalam pengelolaan Banjar dan paling berpengaruh dan memiliki pengetahuan mendalam perihal Banjar Karya. Berikut daftar nama informan tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Komang Wijaya	Ketua
2	Nengah Budiartha	Sekretaris
3	Komang Budi Ariyana	Bendahara
4	I Gusti Komang Cakra	Anggota

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, peneliti melakukan observasi partisipatif melalui keterlibatan langsung sebagai pengurus anggota bidang pemuda Banjar Karya, sambil mengamati aktivitas dan perilaku keseharian masyarakat serta sistem pengelolaan Banjar. Proses penelitian berlangsung saat peneliti terlibat dalam keanggotaan tersebut. Wawancara dengan informan di Banjar Karya bersifat tidak terstruktur dan spontan guna menangkap jawaban autentik. Beberapa wawancara dilakukan ketika ada kegiatan dalam lingkup Banjar serta berkunjung ke kediaman informan untuk mendapatkan respons yang lebih mendalam dan berkualitas. Teknik lainnya adalah dokumentasi aktivitas berupa catatan sanksi denda, buku laporan keuangan bendahara beserta dokumen pendukung berupa rekaman audio wawancara.

Keabsahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan proses triangulasi data guna memperoleh keyakinan yang memadai serta pemahaman yang komprehensif. Peneliti dalam hal ini menggunakan triangulasi Within-methods oleh Denzin & Lincoln, 2005. Triangulasi Metode dilakukan dengan membandingkan antara hasil wawancara mendalam dengan observasi partisipatif sesuai kegiatan mereka dalam lingkup Banjar sesuai awig-awig berlaku. Selain itu triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lain yang saling berkaitan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran awig-awig serta proses akuntabilitas sanksi denda berbasis Tri Hita Karana. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan Etnometodologi yang dipopulerkan oleh Garfinkel (1967) yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, analisis *indeksikalitas.* Tehnik ini menekankan bahwa peneliti berusaha mencari simbol-simbol atau ungkapan dalam kehidupan "me-Banjaran" yang kemudian menganalisis maksud dan makna dari ungkapan tersebut. Kedua, *Refleksivitas.* Peneliti mencoba mengungkap hal-hal yang dirasa tidak berkaitan antara awig-awig, akuntabilitas, dan Tri Hita Karana menjadi satu kesatuan yang berkaitan menggunakan sudut pandang berbeda dan mendefinisikannya. Ketiga, yaitu analisis aksi kontekstual. Pada tahap ini peneliti mengangkat aksi atau kegiatan sebenarnya yang kemudian menghasilkan makna secara umum pada penerapan awig-awig dan proses akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi denda dalam awig-awig dilihat sebagai nilai ketulusan ber-*yadnya* para pengurus dan anggota seperti yang dikatakan oleh Bapak Komang Wijaya selaku ketua:

> *"Jadi Banjar ini sifatnya sosial, tapi memang di awig-awig itu dia mengikat. Jadi kalau kayak mau saklek nanti kan pekerjaan orang terbebani. Cuma kalau kita tidak terapkan seperti sanksi ini kan tidak terlihat seperti Banjar tidak punya anggaran dasar, jadi anggaran dasarnya hanya terulis saja tapi pelaksanaannya itu ada yang diterapkan ada yang tidak."* (Komang Wijaya)

Jadi Bapak Komang Wijaya adalah ketua Banjar yang memiliki pribadi yang santai namun tegas. Pernyataan ini sejalan dengan paham beliau, ia melihat celah awig-awig mana yang bisa fleksibel dalam pelaksanaannya dan point mana yang memang harus ditegakkan sebagai sebuah aturan tertulis yang telah disepakati bersama. Namun jika dilihat dari manajemen organisasi, aturan yang telah dibuat jika diabaikan tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi serta proses koordinasi antara pengurus dengan anggota Banjar. (BK et al., 2024).

Berpedoman pada awig-awig Banjar Karya, 2017 terdapat struktur dan muatan aturan dan sanksi denda di dalamya. Awig-awig Banjar Karya merupakan dokumen aturan tertulis yang disahkan pada tahun 2017 melalui musyawarah bersama antara pengurus Banjar dengan pemuka adat setempat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Banjar Karya, Komang Wijaya, dalam wawancara yang dilakukan peneliti:

> "*Jadi awig-awig kita ini sudah ada dari lama dia, dari awal terbentuknya Banjar ini, dulu sekali pas masih kakek nenek buyutnya bapak. Jadi orang tua dulu itu sangkep dia dulu untuk buat awig-awig biar sama-sama sepakat. Ini ada buku awig-awignya (sambil menunjukkan buku awig-awig Banjar).*" (Komang Wijaya)

Peryataan tersebut memberikan bukti bahwa awig-awig Banjar Karya bukan sekedar aturan administratif biasa, justru hasil musyawarah sosial yang sarat dengan nilai moral dan norma-norma sosial masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan definisi awig-awig dalam Perda Desa Adat di Bali Pasal 1 Tahun 2019 (Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2021).

Berdasarkan dokumen awig-awig yang didapat, awig-awig Banjar Karya mencakup 7 point secara garis besar yang menjadi dasar pengembangan pola kehidupan ber-Banjar. Pertama, berisikan tentang identitas, asas, tujuan, fungsi, serta tugas dari Banjar itu sendiri. Kedua, ketentuan perihal keanggotaan serta hak dan kewajiban anggota. Ketiga, kepengurusan yang mengatur tentang pembentukan struktur organisasi hingga masa jabatan kepengurusan. Keempat, keuangan yang berisi sumber perolehan dana Banjar. Kelima, tentang usaha sosial yang dilakukan oleh Banjar demi kesejahteraan masyarakat serta pengambilan keputusan dalam sangkep. Keenam, memuat tentang sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta penghargaan bagi anggota bajar berprestasi. Dan terakhir adalah tata kelola dan pedoman pelaksanaan upacara keagaaman dan upacara adat.

> *"Coba kita lihat di awig-awig ini (sembari membuka awig-awig), sudah jelas ditulis sanksi-sanksi dan jumlah denda-dendanya"* (Nengah Budiartha).

Dari pernyataan sekretaris Banjar tersebut, terdapat berberapa sanksi pelanggaran yang tertera dalam awig-awig itu sendiri**.** Keberadaan aturan ini bukan tanpa tujuan, melainkan agar terbentuknya sistem sosial yang jelas dan tegas. Secara garis besar, sanksi dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi secara umum dan sanksi khusus pada tiap kegiatan atau upacara yang berlangsung. Sanksi secara umum ini mendefinisikan sanksi yang dikenakan pada kegiatan yang sifatnya wajib dilaksanakan dan dihadiri seperti *sangkep.* Sedangkan sanksi khusus dikenakan pada saat pelaksanaan upacara tertentu yang terbagi menjadi 5 macam upacara yaitu Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia Yadnya, dan Bhuta Yadnya. Adapun sanksi-sanksi yang tertera dalam awig-awig diantaranya:

1. **Sanksi aturan secara umum :**
 a. Anggota yang tidak hadir dalam rapat/sangkepakan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

b. Anggota yang sampai 6 (enam) kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat/sangkep tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberikan teguran ke-1,2, dan 3 sesuai rentang waktu 3 bulan setelah teguran dikeluarkan secara tertulis.
c. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban Banjar khususnya mengenai pelaksanaan *ala ayu* tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi berupa denda sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Sanksi upacara / acara khusus/ ala ayu

a. Dewa Yadnya

Dewa yadnya adalah upacara persembahan suci yang ditujukan kepada Tuhan yang maha Esa yang meliputi kegiatan persembahyangan bersama dan hari raya keagamaan. Setiap anggota sifatnya wajib hadir dan membantu selama berlangsungnya upacara. Adapun denda sanksi yang timbul jika tidak hadir yaitu :

a) Tidak hadir dalam upacara ngayahang, mendak tirta, dan melasti dikenakan denda Rp. 10.000,-
b) Tidak mengeluarkan kewajiban (kekenian) dikenakan denda sebesar harga kekenian yang tidak dikeluarkan.
c) Bagi anggota Banjar yang menggunakan susukan atau wakil harus melapor diri kepada saye atau pengurus Banjar.
d) Pembayaran denda dimaksud pada huruf (b) harus dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah upacara.

b. Pitra Yadnya

Pitra Yadnya merupakan upacara yang dilakukan pada saat ada kematian. Para anggota Banjar khususnya laki-laki diwajibkan untuk datang dalam prosesi *ngaben* yang dilakukan. Aspek partisipatif anggota sangat ditonjolkan dalam prosesi pitra yadnya ini yang dimana terdapat sanksi-sanksi yang dikenakan atas kewajiban tersebut adalah :

a) Tidak hadir mebat yang dilaksanakan di Bale Banjar Rp. 10.000,- Khusus untuk poin ini berlaku mulai bale Banjar telah selesai dibangun dan secara resmi telah dapat dipergunakan.
b) Tidak hadir nebengin Rp. 10.000,-
c) Tidak *ngayahang ngajang tirtha/banten* Rp. 10.000,-
d) Tidak hadir pengunyaan/megebagan Rp. 25.000,-
e) Memakan jatah/sate utuh dengan sengaja Rp. 25.000,-
f) Bagi anggota Banjar yang tidak hadir dalam undangan Banjar maka wajib membayar seluruh denda tersebut.
g) Semua sanksi-sanksi yang dibayar dengan uang menjadi kekayaan Banjar.

c. Rsi Yadnya

Rsi Yadnya adalah upacara pencalonan hingga Pediksaan (pengangkatan) anggota Banjar yang dirasa cocok, pantas, dan atau mencalonkan diri sebagai pemangku (orang suci) di lingkungan pura yang ada di Banjar Karya. Adapun sanksi yang dikenakan dalam prosesi ini adalah :

a) Setiap anggota Banjar yang tidak hadir denda sebesar Rp. 10.000,-
b) Pengurus Banjar yang tidak melaksanakan tugasnya pada Upacara Rsi Yadnya dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,-
c) Pemangku tidak mengindahkan kewajibannya sebagai *dharmaning* Panditha sebelumnya akan ditegur oleh pengurus Banjar.
d) Pemangku yang melanggar *dharmaning panditha/pinanditha* dinyatakan cuntaka dan berhenti jadi pemangku.
e) Sejak berhenti jadi pemangku, maka statusnya kembali menjadi anggota Banjar.

d. Manusia Yadnya

Dalam awig-awig upacara manusia yadnya ini terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu upacara perkawinan *"pawiwahan"*dan *karya ayu*. Seperti pada umumnya, warga Banjar diharapkan hadir dan berpartisipasi dalam upacara *pawiwahan* sebagai saksi sosial. Selebihnya hal yang sama berlaku pada jenis kegiatan *karya ayu* dimana kegiatannya meliputi *sangkep, arisan, dan upasaksi* yang dilakukan pada *pinanggal dewase* atau hari baik *"ayu"* yang telah disepakati berama. Adapun sanksi yang dikenakan jika anggota melanggar kewajibannya adalah :

a) Anggota tidak hadir sangkep denda sebesar Rp. 10.000,-
b) Anggota Banjar melaksanakan upacara perkawinan maupun Ayu tanpa sepengetahuan Parisadha, Kepala Dusun, Ketua Banjar dan seksi terkait tidak menjadi tanggung jawab sesepuh Banjar
c) Pelaksanaan upacara yadnya harus berdasarkan pada *bacakan cuntaka*
d) Anggota Banjar yang tidak hadir berturut-turut sebanyak 6 kali sangkep/rapat anggota dikenakan denda sesuai dengan anggaran dasar berupa minggel (denda duakali lipat).
e) Anggota Banjar yang tidak membawa peralatan sangkep dan tidak mau bekerja akan ditegur oleh ketua Banjar.
f) Bagi anggota Banjar yang tidak mau melaksanakan upacara upasaksi (perasita maupun dewa saksi), menurut kasus yang dihadapinya dan mengacu pada kebenaran agama akan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 bulan, diberhentikan dengan tidak hormat/dengan hormat, dan diserahkan hukumannya kepada keluarganya.
g) Apabila Saye tidak hadir Nyangkepang akibat kelalaiannya, dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

e. Bhuta Yadnya

Merupakan prosesi upacara yang dilakukan untuk mensucikan alam dari gangguan-gangguan seperti jin, setan ,dan hal yang tak kasat mata. Salah satu kegiatannya adalah *mecaru* pada saat satu hari sebelum hari raya nyepi. Adapun sanksi yang dikenakan jika anggota melanggar kewajibannya adalah :

a) Anggota Banjar yang tidak hadir *ngiring*, dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- masuk menjadi kas Banjar.
b) Anggota Banjar yang ditunjuk mewakili Banjar dan ternyata tidak hadir, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- masuk menjadi kas Banjar.
c) Anggota Banjar yang tidak mengindahkan keputusan panitia, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- masuk menjadi kas Banjar.
d) Bagi masyarakat Hindu yang berstatus pendatang baru, pelaksanaan kegiatannya diatur oleh panitia.
e) Segala bentuk sanksi (material/spiritual) menjadi tanggung jawab Banjar
f) Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur, akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan rapat anggota/pengurus.
g) Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Setelah penjabaran aturan dan sanksi dalam awig-awig, dapat dilihat sangat banyak jenis kegiatan yang mengandung unsur sanksi denda. Ragam aturan tersebut dibuat sebagai bentuk kontrol sosial di lingkungan Banjar Karya itu sendiri. Hal yang sama dikonfirmasi oleh ketua Banjar Komang Wijaya dalam pernyataanya :

"awig-awig ini dibuat kan biar kita hidup serempak, tertib endak ore di masyarakat. Sama sih seperti orang kerja punya peraturan juga di kantornya, kita di

rumah juga punyak aturan endak ngawag-ngawag dalam hidup sosial."(Komang Wijaya)

Proses penerapan sanksi denda dalam awig-awig tidak tersosialisasi secara menyeluruh. Hal ini dinyatakan oleh pernyataan dari sekretaris yang mengatakan bahwa :

"Kalau ada yang masuk itu pak ameng ketua yang nerapin, nantik dia yang ngasik tau apa awig-awig yang harus dijalanin… Dia mengikuti nanti itu sambil dia belajar, kita tidak terlalu jelas ngasi tau hal-hal gini ini. Otodidak modelnya, ndak ada dikasik tau secara khusus sambil ngikutin dia nanti. Paling informasi penting aja." (Nengah Budiartha)

Kemudian hal yang sama di kemukakan oleh bapak Komang Wijaya:

"terkadang pak ameng (komang wijaya) jelaskan dia diawal dia masuk itu, apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya ,dari iuran wajibnya, keharusan datang sangkep itu aja sih yang dijelasin. Kalau untuk pengenalan awig-awig keseluruhan itu belum pernah karena belum pernah ada kejadian-kejadian diluar awig-awig itu." , dan "Jadi sanksi ini kan sifatnya memaksa, ya cuma karena dasar dari Banjar kita sosial yadnya jadi ndak kita terlalu nuntut sekali" (Komang Wijaya)

Dari kedua pernyataan tersebut terkonfirmasi bahwa keberadaan awig-awig yang sudah disusun memiliki kendala dalam penerapannya. Kesenjangan ini menimbulkan inkonsistensi penerapan awig-awig yang ada, mengingat awig-awig yang dibuat sudah berdasarkan hasil rapat terdahulu oleh seluruh pengurus, pemuka adat, dan annggota Banjar itu sendiri. Hal ini terjadi karena pihak pengurus tidak pernah melakukan sosialisasi mendalam terhadap awig-awig yang berlaku. Pengurus hanya memberikan informasi penting mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota. Penerapan awig-awig yang tidak merata ini dikonfirmasi oleh ketua sebagai penyesuaian terhadap kegiatan harian para anggota. Jadi menurut beliau, aturan itu disepakati bersama secara tertulis, namun pada penerapannya juga memperhatikan aspek ketulusan ber-*yadnya* anggota dan para pengurus. Hal ini merupakan definisi dari kata *yadnya* yaitu "pengorbanan" yang dihaturkan dengan rasa tulus iklas tanpa pamrih yang dalam hal ini adalah tenaga, pikiran, dan rasa solidaritas antar sesama dalam lingkup sosial masyarakat Banjar Karya.

Penerapan beberapa point terpenting pada sanksi denda oleh pengurus Banjar. Bapak Nengah Budiartha menjelaskan beberapa point sanksi denda yang berlaku diantaranya adalah "*Patus"* merupakan iuran wajib yang keluarkan para anggota untuk prosesi kematian yang dihimpun di Banjar yang kemudian diserahkan kepada anggota keluarga yang ditinggal pergi sebagai wujud gotong royong saling membantu dalam aspek biaya *ngaben*. "Pralaya" adalah dana kas Banjar yang diberikan kepada anggota yang ditinggalkan sebagai realisasi hak anggota Banjar terhadap kas yang dimiliki di Banjar. "*pecikrem"* merupakan iuran wajib sebagai tanda kehadiran pada saat *sangkep* atau rapat Banjar. "ngayahang Banjar"adalah jenis kegiatan yang memerlukan anggota Banjar dalam pelaksanaanya yang diwajibkan untuk hadir tanpa terkecuali seperti *ngayahang tirta* pada proses *piodalan* di pura.

"Di catetan itu banyak yang dikenakin seperti megebagan, patus, pralaya, pecikremnya, gotong royong, denda ngayahang Banjar itu ada dikenakin." (Nengah Budiartha)

Pada masa kepemimpinan Bapak Komang wijaya ini, sanksi-sanksi ini dianggap sebagai pedoman ketertiban anggota. Beliau tidak terlalu memikirkan sistematis yang baku dalam proses kepemimpinannya. Namun terdapat salah satu pelanggaran implementasi yang

dilakukan oleh pengurus yaitu pemberlakuan surat peringatan. Peryataan ini disebutkan langsung oleh Nengah Budiartha dan I Gusti Komang Cakra sebagai berikut :

> *"Contohnya ada yang seharusnya udah dia dapet SP 1 itu, tapi tak tanyak ke pak ameng ketuanya kengkenang pak ameng dijawab aro depin sube (biarkan saja) yang penting ye tetep mayah dendane metagih (yang penting dendanya terbayarkan saat di tagih). Na itu kan kita sudah melanggar awig itu 1 jadinya. Tapi di kepengurusannya pak ameng itu ndak mau dia gitu , yang penting dia tetep bayar intinya. Seharusnya kan sudah 7 kali nda keluar kan dikeluarin dia , na kalok di pengurusannya pak ameng ini nndak mau di aitu tetep harus masuk Banjar dan tetep dikenakin dedna-denda itu, cumak di tegur saja sih tapi dendanya tetep jalan. Nah itu kan udah kta melanggar kan 1 awig itu tapi gitudah pak aeng ndak mau dia ngeluarin orang."*(Nengah Budiartha)

> *"ya yen di jamane pak komang ki agak kengken ya, bisa di bilang longgaranlah. Ken denda-denda ne mule harus medenda ye ne ditekankan. Kadang-kadang tiang masih taen nak teke sangkep, gotong royong kenten nak bes terlalu itungine yang penting ragane tanggung jawab yen kene denda harus ragane mayah nak dadi nak mayah."*(I Gusti Komang Cakra)
>
> (Di jaman pak Komang sedikit longgar, sanksi penting yang menjadi penekanan denda. Terkadang saya pernah tidak datang *sangkep* dan gotong royong tapi kalau dikenakan denda harus dibayar tidak boleh tidak)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi yang ada dalam awig-awig masih belum terimplementasi sesuai kodrat dari awig-awig yang sifatnya memaksa dan tidak boleh dilanggar. Namun dalam kepengurusan bapak Komang Wijaya, penerapan sanksi dendanya mengalami penyesuaian tanpa menghilangkan ruh awig-awig yang sifatnya memaksa tersebut.

Peneliti melakukan analisis indeksikalitas, kemudian dilakukan studi refleksifitas dengan cara merasionalisasi ekspresi dari proses penerapan sanksi denda dalam awig-awig dan selanjutnya melihat aksi kontekstual organisasi masyarakat anggota Banjar Karya. Sampai akhirnya peneliti menyimpulkan tema penerapan sanksi denda dalam awig-awig serta proses sosialisasi awig-awig. Tabel 2 menyajikan ringkasan tahapan analisis ini.

Tabel 2. Ringkasan analisis temuan 1

Indeksikalitas	Refleksifitas	Aksi kontekstual usaha
Awig-awig* berlandaskan *yadnya	Beberapa sanksi denda yang dikenakan/terealisasi	Pemberlakuan poin sanksi denda yang tidak menyeluruh melainkan dilihat efektifitasnya kepada anggota
Saklek (tegas)	Keberadaan awig-awig sebagai aturan yang tidak dapat di ganggu gugat	Pengurus mencatat dan menagih denda kepada para anggota terhadap awig-awig yang terealisasi
Ngayahang	Kegiatan sebagai tolak ukur pengenaan denda	Kehadiran anggota Banjar dalam kegiatan atau upacara apapun yang diselenggarakan
***ye tetep mayah dendane metagih* (tetap membayar tagihan denda)**	Kesadaran tanpa diingatkan yang dimiliki oleh anggota Banjar	Anggota yang dikenakan denda dengan kesadaran penuh melakukan pelunasan pembayaran sanksi denda pada saat *sangkep*
pernyataan awig yang tidak tersosialisasi merata	bagaimana praktik anggota kelompok secara bersamaan menggambarkan tatanan penerapan awig di Banjar	Ketua tidak melalukan sisoalisasi penerapan awig secara mendalam ,hanya informasi penting yang di sebutkan

Indeksikalitas	Refleksifitas	Aksi kontekstual usaha
Perbedaan metode kepemimpinan	Ragam metode kepememimpinan dalam memimpin organisasi sosial	Ketua memberlakukan sanksi secara fleksibel dengan mengedepankan aspek prioritas utama pada sanksi denda
Pemberlakuan Surat Peringatan (SP) 1	Penerapan pemberitahuan tertulis kepada anggota pelanggar melampaui batas yang ditentukan	Ketua tidak memberlakukan SP 1 melainkan pembiayan sanksi denda yang tetap diberikan kemudian di tagih tanpa surat teguran.

Tabel 2 menjelaskan bahwa aspek sanksi dalam awig-awig tidak berjalan secara menyeluruh dan merata seperti dalam awig-awig, serta proses sosialisai yang dilakukan tidak maksimal oleh pengurus terhadap anggota. Beberapa kegiatan yang mengandung denda masih didasari pada ketulusikhlasan *yadnya* dan rasa solidaritas pengurus dan anggota saja.

Dari penerapan sanksi-sanksi yang ada dalam awig-awig yang berlaku, kemudian oleh pengurus Banjar dilakukan proses pencatatan hingga akuntabilitas pengelolaan dana yang terhimpun. Proses ini biasanya dilakukan pada saat *sangkep* berlangsung. Sangkep dalam hal ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang jatuh pada *sukra keliwon* menurut *pinanggal* Bali. Proses sangkep ini akan dihadiri oleh seluruh anggota dan pengurus Banjar. Dalam sangkep dakan membahas rencana apa yang akan dilakukan beberapa waktu kedepan serta menjadi panggung utama proses pencatatan hingga akuntabiilitas laporan keuangan Banjar yang sedang dijalani dan telah di susun.

Proses dimulai dari pencatatan yang dilakukan oleh sekretaris. Pencatatan dilakukan secara sederhana dengan tulis tangan. Pada saat pencatatan berlangsung, sekretaris sudah memiliki dokumen berupa print absensi kehadiran beserta elemen-elemen kewajibannya. Kemudian dalam dokumen tersebut dicatat secara manual menggunakan alat tulis yang tersedia. Lalu setelah sangkep berakhir, hasil catatan tersebut dipindahkan ke software excel sederhana yang dibuat oleh sekretaris.

Pada prosesi sangkep, sekretaris akan melakukann absensi terhadap anggota. Pada saat ini *"pecikrem"* otomatis berlaku dengan nonimal Rp. 10.000,- per anggota. Sekretaris mencatat sebagai *pecikrem* masuk. Selanjutnya sekretaris mulai mencari data kehadiran anggota dalam kegiatan "megebagan". Kegiatan *megebagan* ini membagi anggota secara keseluruhan menjadi 8 kelompok yang pada masing-masing kelompok diberikan tanggung jawab sebagai koordinator yang tugasnya mencatat kehadiran lalu melaporkan ke sekretaris sebagai dasar pengenaan denda kepada anggota yang tidak hadir. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sekretaris dalam wawancara yang dilakukan :

> "*Denda yang itu kelompok itu yang berperan, jadi setiap kali piodalan atau megebagan kelompok itu yang digerakan untuk hal-hal itu. Nanti koordinatornya nyatet, ampun ngerti pun ko. Seandainya dia dateng tapi tidak dicentang nanti dia yang komplin pas sangkep, komplinanya itu harus ada saksinya yoh yang teke ibi ne ajak yang. Kalau dia diabsenin itu kita ndk mau tau koordinatornya harus jujur."*(Nengah Budiartha)

Setelah sekretaris menerima data tersebut dari kelompok, selanjutnya ditulis dan dibacakan dihadapan anggota yang hadir. Selain denda megebagan ini, sekretaris juga menyebutkan denda-denda lainnya yang ada dalam catatan sekretaris.

Pencatatan sanksi-sanki denda yang diterapkan dapat dilihat pada Tabel 3. Pada tabel tersebut telah tersedia denda-denda dan kewajiban apa saja yang harus di bayar oleh anggota jika sampai melanggar awig-awig yang berjalan.

Setelah sekretaris mengabsen dan mencatat seluruh denda yang dikenakan kepada anggota Banjar, selanjutnya sekretaris mengkonfirmasi kembali kepada seluruh anggota yang hadir dengan membacakan ulang secara rinci. Hal ini seperti pernyataan dari bapak Nengah Budiartha dalam wawancaranya :

> *"Kalau prosesnya, saya yang nyatet nyebut-nyebut nama-nama sekalian absen anggota, terus sebutin ada ndak dia kenak denda dan lain-lain itu. Ada bisa dilihat dicatetan yg sy kirim itu. Abis itu kalau uda selesai semuanya saya bacain ulang biar ndak ada salah."*(Nengah Budiartha)

Sambil memperlihatkan Tabel 3. tersebut, pak Nengah mengkonfirmasi bahwa setelah proses pencatatan akan dilakukan pembacaan ulang hasil catatannya agar meminimalisir kesalahan pencatatan. Setelah proses tersebut kemudian sekretaris menghitung seluruh uang yang terkumpul lalu melakukan penghitungan total uang masuk. Setelah itu sekretaris memberikan catatan total uang yang masuk tersebut beserta uang cash yang di pegang pada saat itu. Kegiatan ini dikonfirmasi langsung dalam wawancara dengan sekretaris dan bendahara dalam pernyataannya :

> *"Bendahara itu nanti tinggal terima uangnya aja setelah terkumpul di saya."*(Nengah Budiartha)

> *"Masalah pencatane ko di sekretaris ye. Mekejange adak diko … Kude jumlah pipis ko tiang ne ngisi, tiang nak mecatat detailne. Bendahara ko cumak mencatat kude nominal totalne uli sekretaris ko, tiang cuman nyemak pipisne lonto."*(Komang Budi Ariyana)
>
> **(**Masalah pencatatn itu ada di sekretaris. Berapa jumlah uangnya tanpa mencatat detailnya. Bendahara itu cuma mencatat dan menerima berapa nominal totalnya dari sekretaris.)

Tabel 3. Dokumen Pencatatan Denda Oleh Sekretaris

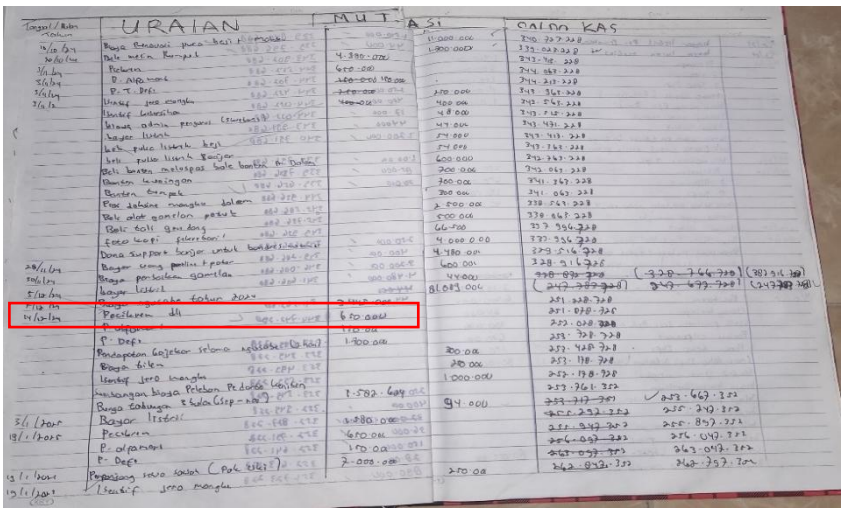
DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN PESANGKEPAN BANJAR KARYA RENDANG BAJUR

SANGKEP TUMPEK WARIGA / NGATAG , MINGGU : 24 MEI 2026

No	Nama	Absensi	Jumlah Yang Harus Dibayar	Jumlah Yang Dibayar	Jumlah Ketidak Hadiran	Rincian Pembayaran									Keterangan
						Iuran Pecikrem	Denda Pecikrem	Denda Minggel	Denda Ngayah	Dana Pralaya	Dana Patus	Bangunan Pura Dalem	Denda Megebagan	Pupuan ngusabe	
1	Jro Mangku Putra Jaya		20.000		1	10.000	10.000								
2	Wayan Ada Buda		185.000		6	35.000	60.000		20.000	20.000	50.000				
3	Made Wendy adetya		35.000		2	15.000	20.000								
4	Nyoman Ada (Togog)		5.000		0	5.000	-								

Pernyataan kedua belah pihak tersebut sangat kuat membuktikan bahwa proses pencatatan awal dilakukan oleh sekretaris yang kemudian hasil yang dihimpun diserahkan ke bendahara sebagai pemasukan *pecikrem* para periode *sangkep* tersebut. Tidak ada miskomunikasi yang terjadi antara keterangan sekretaris dan bendahara. Mereka memberikan keterangan yang sama secara jujur tanpa adanya setingan apapun. Namun hal ini dapat menimbulkan duplikasi pencatatan laporan dana denda yang beresiko untuk dipalsukan dan disalahgunakan.

Berbeda dengan sekretaris yang mencatat detail poin-poin sanksi yang ada, bendahara melakukan pencatatan secara manual pada buku tulis yang kemudian dijadikan dokumen laporan kuangan. Perlakuan hasil dana yang dihimpun dari sekretaris dianggap menjadi satu pos berbentuk "kas" dan ditulis dengan *pecikrem dan lain-lain*. Tidak ada proses pencatatan secara rinci pos-pos apa saja yang memperngaruhi poin pelanggaran tersebut.



Gambar 1. Dokumen Pancatatan Keuangan Oleh Bendahara

Pada Gambar 1. tersebut terlihat bahwa pendapatan dana denda yang telah dihimpun dicatat langsung sebagai "pecikrem,dll". Bukti ini terkonfirmasi secara langsung dalam argumumen wawancara bendahara yang mengatakan bahwa:

> *"Nggih langsung kas, posisi pis denda ki langsung ye mecelup kas. Dadiange besik ye nak adak perlakuan khusus…. Ki dadi tingalin catetane, simple-simpel, napi pesu, napi masuk, simple kan. Denda ko gabung di pecikrem ye, tiang gabung diki langsung metulis PECIKREM DAN LAIN-LAIN…. Simpel-simpel sederhana IN dan OUT lonto Ye nak care akuntansi ne beda-beda nulisne uang ki uangki yen kenten kan kayakne ribet ye care perushaan, yen tiang ngae ne simple-simpel."* (Komang Budi Ariyana)
>
> (Posisi uang denda ini langsung masuk sebagai kas, tanpa perlakuan khusus. Dapat dilihat langsung apa yang keluar dan masuk. Denda tersebut gabung menjadi satu dengan menuliskan Pecikrem, dll. Sesederhana In dan Out. Sangat berbeda dengan teori akuntansi yang mencatat secara terpisah, jika mengikuti itu dirasa ribet dan mengarah ke tatanan perusahaan)

Rupanya hal serupa juga dikonfirmasi oleh bapak Komang Wijaya selaku ketua. Beliau dalam wawncarnya mengakui bahwa pencatatan dana sanksi denda itu langsung dalam bentuk kas tanpa perlakuan khusus. Komang Wijaya bersaksi bahwa :

> *"...jadi uang pecikrem denda itu diibaratkan masuk ke pemasukan semua jadi dia kumpul di kas…"(Komang Wijaya)*

Dengan demikian, jelas bahwa perlakuan dana denda terhadap sanki dalam awig-awig adalah pencatatan sebagai kas tanpa adanya perlakuan khusus dari pengurus terlebih bendahara. Dari hal ini dapat dipastikan bahwa, penerapan nilai akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Transparansi antara pengurus dan anggota dicerminkan dalam kegiatan mulai dari proses absensi yang dilakukan sekretaris, kemudian menyebutkan apa yang menjadi kewajiban yang harus dilunasi oleh anggota tersebut, setelah itu menghimpun dana denda yang sudah disebutkan yang selanjutnya, dibacakan kembali dihadapan anggota, dan akhirnya dana denda yang terhimpun diserahkan kepada bendahara sebagai penanggung jawab keuangan di Banjar. Proses tersebut telah sejalan dengan aspek Transparansi dalam ilmu akuntabilitas. Aspek transparansi mengedepankan bagaimana pengurus dapat melakukan pencatan dan pengelolaan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota dan sesama pengurus lainnya.

Selain proses pencatatan, selanjutnya dilakukan proses pengelolaan. Pengelolaan kas Banjar dilakukan dengan penuh koordinasi antar pengurus. Dana yang terkumpul

selanjutnya menjadi sumber pemenuhan kebuTuhan di lingkup Banjar Karya. Contoh kongkritnya ketika terdapat proses pembangunan di pura atau Banjar itu sendiri. Bendahara akan berkoordinasi dengan koordinator pembangunan untuk penjabaran kebuTuhan apa saja yang diperlukan. Koordinasi dilakukan satu pintu melalui persetujuan ketua Banjar. Bendahara menyatakan dalam wawancaranya :

> *"Lamun care tiang misalne enten pembangunan di pure ki tiang nak ne meli bahane, tiang Cuma nyerahang pipis lonto mangkin koordinatore nyerahang nota ke tiang. Mangkin tetap tiang ngidih persetujuan ketua malu."*(Komang Budi Ariyana)
> (kalau seperti saya misalkan ada pembangunan di pura bukan saya yang membeli bahannya, saya hanya meyerahkan uang ke koordinatornya kemudian menerima nota bukti belanja. Hal ini harus ada persetujuan dari ketua)

Rupanya hal serupa juga dikonfirmasi kebenaran bahwa pengelolaan satu pintu terhadap kas oleh ketua Banjar. Ia berpendapat bahwa :

> *"koordinasinya secara langsung saja kalau pak ameng, misalkan ada laporan di anggota mau minta uang segini, untuk kepeluan ini, nah bendaharanya langsung dia ngomong lewat telpon atau ke rumah bilang mau ada ini ini, langsung dah di keluarkan uangnya itu."* (Komang Wijaya)

Jadi dengan demikian dapat dapat terlihat dengan jelas bagaimana pengurus Banjar menerapkan metode pengelolaan kas dengna koordinasi satu pintu ini. Secara langsung mereka telah menerapkan aspek akuntabilitas liabilitas dan control. Bagaimana pengurus dapat merealisasikan bahwa kas yang dimiliki harus dikelola dan disalurkan dengan tepat sebagai pemenuhan kebuTuhan operasional kegiatan yang terintegrasi dan dapat dikontrol.

Selanjutnya adalah bagaimana seluruh kegiatan yang ada dalam lingkup Banjar ini dipandang dari perspektif Tri Hita Karana. Tri Hita Karana (THK) dalam ajaran Hindu mendefinisikan bahwa di dunia ini semua makhluk hidup harus memiliki hubungan yang baik antar sesama, tidak terkecuali dengan Tuhan itu sendiri. Nilai-nilai THK ini setidaknya sudah terealisasikan di Banjar Karya.

Konsep Parahyangan telah terimplementasi dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana denda. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui hasil wawancara bersama Bapak Komang Wijaya dan yang menyatakan bahwa :

> *"Jadi ndak berani kita korupsikan uangnya, itu kita kenak karmanya nanti soalnya uang pura urusannya karma ke Tuhan."* (Komang Wijaya)
>
> *"yen denda kekenian banten untuk piodalan ko nak taen tang pade denda karena pun pade tawang ko urusane kan kelengkapan banten odalan. Dadine kapah enten ne kene denda, sekalipun adak langsung ampun mecatet jak koordinator banten mangkin."* (Komang Budi Ariyana)
> (Kalau denda pengenaan banten untuk prosesi piodalan (Dewa Yadnya) tidak pernah ada yang dikenakan sanksi denda karena mengetahui hal tersebut berurusan dengan kelengkapan banten piodalan. Sekalipun ada yang dikenakan sanksi akan langsung dicatat oleh kordinator banten).

Kedua kutipan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penerapan sanksi denda, pengurus dan anggota tidak cukup berani untuk melakukan penyimpangan terhadap kas dan tanggung jawab "kekenian" tersebut. Mereka paham bahwa penyimpangan yang dilakukan atas kepemilikan pura dan Banjar akan mendapat ganjaran *karma* dari Tuhan.

Konsep *Pawongan* juga dapat terlihat jelas di sini. Terdapat pernyataan terkait akuntabilitas dana dan implementasi sanksi yang berlaku yang menunjukkan bahwa tegaknya penerapan aspek *pawongan* ini yaitu :

> *"nggih ajaran Tri Hita Karana ki ampun melekat gati di hati ragane. Tiang pribadi selalu percaya ken pengurus untuk mengelola pura dan pipis pura. Begitu juga pengurus selalu percaya jak ragane selagi ragane taatin aturane awig-awig ne berlaku."* (I Gusti Komang Cakra)
>
> (Ajaran Tri Hita Karana sudah melekat dalam hati. Selalu percaya kepada pengurus untuk proses pengelolaan uang pura, begitupun pengurus juga percaya terhadap anggota)
>
> *"Pak e manten taen nak teke sangkep karena Lelah pak e medagang ,meled sekali hari Minggu nak pesu sangkep, bayah pak e dendane pas sangkep ne mani."* (I Gusti Komang Cakra)
>
> (Bapak saja pernah tidak hadir sangkep karena lelah berjualan, di hari Minggu pingin rasanya santai. Tapi dendanya tetap akan dibayarkan pada *sangkep* yang akan datang)

Kedua pendapat tersebut dapat membuktikan bahwa nilai ***Pawongan*** sangat terimplementasi di Banjar Karya. Rasa saling percaya antara pengurus dan anggota terhadap pengelolaan keuangan serta aspek keberadaan sanksi denda yang disadari oleh anggota mebuktikan bahwa akuntabilitas tidak hanya berbicara soal pertanggungjawaban finansial saja, melainkan akuntabilitas juga dipandang sebagai rasa solidaritas sosial dan kejujuran antar pemangku kepentingan dalam hal ini anggota dan pengurus.

Konsep *Palemahan* menjadi aspek yang menarik dalam ajaran THK itu sendiri. Bagimana pengurus dan anggota menjalin hubungan baik antara manusia dengan alam. Dalam hal ini bagaimana kas dan jenis sanksi denda dapat berpengaruh kepada lingkungan. Komang Budi Ariyana memberikan pendapat bahwa :

> *"Untuk lingkungan, anuk biasane mintak persetujuan dari ketua Banjar. Contoh care KKN ibi diki kan ye ngidih di pak ketua anggon peremajaan ngecet nama-nama gang jakin ngae bak sampah di pure-pure sekitar dieriki, atau napi ko bang tiang."* (Komang Budi Ariyana)
>
> (untuk lingkungan contohnya sumbangan ke anak-anak KKN untuk membuat bak sampah di pura-pura sekitar Banjar.)
>
> *"Contohne kegiatan gotong royong. Lamun gotong royong orange berarti ye nak denda-dendaan na lamun gotong royong denda-dendaaan orange mare ye keneine denda. Kadang-kadang adak ne metakon malu kegiatane medenda-dendaan napi nak kenten. Kadang-kadang yen nak denda pade abot tekepun."*(Komang Budi Ariyana)
>
> (Contohnya kegiatan gotong royong. Kalau klasifikasinya wajib dikenakan denda pasti anggota hadir, jika tidak maka tidak hadir. Anggota mengkonfirmasi terlebih dahulu jenis gotong royong yang dilakukan.)

Selain bantuan yang telah dijabarkan pada pernyataan bapak Komang Budi Ariyana, kas Banjar ini juga sering digunakana untuk pengadaan alat-alat kebersihan pura di Dusun Rendang Bajur ini sebagai rasa perduli terhadap lingkungan.

Jadi jika ditarik secara garis besar, perspektif Tri Hita Karana ini melihat hubungan antara *parahyangan, pawongan,* dan *palemahan* ini sebagai media akuntabilitas bermuatan sosial. Tanggung jawab atas laporan pengelolaan denda serta implementasi nilai sanksi denda dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan secara tidak langsung berdasarkan keterikatan sosial yang tercipta dari ketiga aspek THK tersebut. Hal ini sejalan dengan aspek *responsibility* yang mengharapkan pengurus dan angggota untuk mampu mematuhi apa yang menjadi kesepakatan

bersama serta mempertanggungjawabankan apa yang ada dalam awig-awig tersebut. Selain itu nilai-nilai THK juga mampu merepresentasikan bagaimana kemampuan Banjar mengelola kas dan poin sanksi denda tersebut demi memenuhi kebuTuhan anggota Banjar dan operasional Banjar dengan tepat dan akurat. Tri Hita Karana dalam hal ini mampu menggambarkan bahwa akuntabilitas tidak haya semata-mata tentang finansialitas, melainkan dapat didefinisikan sebagai aspek sosialitas di masyarakat Banjar Karya.

Tabel.3 menunjukkan bahwa, keselarasan persepsi antar pengurus dalam penghimpunan, pencatatan hingga proses akuntabilitas serta penerapan poin sanksi denda yang berlandaskan ajaran Tri Hita Karana sangat terlihat jelas. Pengurus dan anggota sangat memperhatikan asas kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kas dan menerapkan pilihan poin sanksi denda yang ada. Dengan kesederhanaan pencatatan dana oleh pengurus ini para anggota dituntut agar dapat memahami dan percaya bahwa pengelolaan kas sudah benar dan transparan. Ini bertolak belakang dengan ilmu akuntansi secara global yang mengharuskan pengelola terlebih bendahara mencatat laporan dana denda secara rinci dan terstruktur. Meskipun demikian kebiasaan ini tetap berlangsung dan anggota dapat menerimanya.

Tabel 3. Ringkasan analisis temuan 2

Indeksikalitas	Refleksifitas	Aksi Kontekstual Usaha
Konflik Wewenang	Tumpang tindih pelaksanaan sebuah kegiatan yang sama oleh 2 orang atau lebih	Proses pencatatan, dan penghimpunan sanksi dena dilakukan oleh sekretaris dan bendahara
Koordinasi	Menyatukan berbagai kondisi agar keputusan tidak sepihak	Koordinasi antara koordinator kegiatan dengan bendahara dan ketua yang kemudian menghasilkan keputusan yang seragam dan terikoordinasi
Kelompok	Struktur Yang Dibuat Untuk Memudahkan Pengkoordinasian Kewajiban	Pencatatan absensi oleh koordinator kelompok serta pengenaan sanksi kehadiran yang melibatkan kelompok tersebut
itu kita kenak karmanya	Konsekwensi dari sebuah kegiatan biasanya penyimpangan yang dilakukan	Pengurus dan anggota enggan untuk melakukan penyimpangan terhadap dana denda yang dihimpun
***Mecelup* (Masuk)**	Kegiatan menginput, memasukan, dan atau mengklasifikasikan sebuah tindakan atau kegiatan	Proses pemilahan jenis denda yang dilakukan oleh sekretaris yang kemudian dimasukkan ke dalam pencatatan denda sekretaris
***Ngae* (Membuat)**	Proses penyusunan sebuah tatanan yang menunjukkan keteraturan	Proses Pencatatan Kas Keluar Dan Kas Masuk oleh bendahara Banjar
Kas	Akun pencatatan sebuah income atau uang masuk	Akun Yang Digunakan Untuk Menghimpun Seluruh Dana Sanksi Denda
Pecikrem	Kewajiban Yang Harus Dibayarkan Saat Kegiatan tertentu	Membayar uang kehadiran yang sifatnya wajib saat sangkep
Minggel	Akumulasi Denda Jika Tidak Hadir Minimal 2 Kali	Mencatat Denda Dengan Melipat Gandakan Nominal Aslinya
Sangkep	Istilah pertemuan wajib yang dilakukan dalam periode tertentu	Kegiatan musyawarah wajib anggota dan pengurus Banjar
Patus	Iuran wajib kematian oleh para anggota Banjar	Iuran yang kemudian menjadi kas keluar
Megebagan	Kegiatan yang mewajibkan anggota untuk hadir tanpa terkecuali dan dikenakan denda	Salah satu aspek kas masuk
Pralaya	Hak anggota yang dibeiran oleh Banjar terhadap kematian	Kas keluar sebagai kewajiban pemenuhan hak anggota

Indeksikalitas	Refleksifitas	Aksi Kontekstual Usaha
Parahyangan	Tanggung jawab antara manusia kepada Tuhan	Pengurus melaporkan semua kegiatan Banjar dan pemanfaatan kas di area pura disaksikan oleh Tuhan secara harfiah
Pawongan	Tanggung jawab antara manusia kepada manusia	Proses pelaporan dan akuntabilitas pada saat sangkep berlangsung
Palemahan	Tanggung jawab antara manusia kepada lingkungan	Pengurus menganggarkan sebagian kas untuk pengadaan alat kebersihan dan kegiatan sosial

KESIMPULAN

Banjar Karya sebagai organisasi sosial nirlaba sangat kuat keberadaannya di Dusun Rendang Bajur Gunungsari. Dalam pelaksanaannya mereka memiliki sistem peraturan tersendiri yang mengatur keberlangsungan tata kelola kehidupan sosial didalamnya yang kemudian disebut sebagai *awig-awig.* Dalam *awig-awig* diatur tentang keanggotaan, upacara, gotong royong, sanksi adat sampai dengan upacara kematian. Segala bentuk aturan yang berlaku tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibuat kemudian ditetapkan menjadi aturan yang berlaku.

Terdapat beberapa simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, sanksi denda yang ada dalam awig-awig tidak terealisasikan secara menyeluruh, hanya menerapkan denda *pecikrem, denda minggel, denda ngayah, pralaya, patus, denda megebagan,* serta *pupuan.* Rasa solidaritas, persaudaraan, faktor eksternal dari anggota, serta kurangnya sosialisasi secara intim dan menyeluruh kepada anggota yang kemudian menjadi alasan mengapa sanksi denda dalam awig-awig belum sepenuhnya terealisasi. Kedua, sistem pencatatan denda masih tergolong sederhana, bendahara hanya mencatat denda yang terhimpun sebagai dana *Pecikrem dan lain-lain* pada buku laporan keuangannya. Pencatatan secara mendetail justru dirangkum oleh sekretaris. Ini menimbulkan kekeliruan dalam tupoksi tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Ketiga, proses penerapan dan penegakan sanksi denda pada awig-awig hingga proses akuntabilitas berbasis Tri Hita Karana sudah sangat relevan. Dalam pandangan Tri Hita Karana, akuntabilitas dipandang bukan hanya pertanggung jawaban finansial semata melainkan nilai sakral dan sosial tinggi yang tercipta terhadap *Parahyangan* (manusia dendan Tuhan), *Pawongan* (manusia dengan manusia), serta *Palemahan* (manusia dengan alam). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi ilmu akuntansi, khususnya dalam perspektif akuntansi berbasis budaya.

Implikasi Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kerangka akuntabilitas organisasi nirlaba yang selama ini banyak mengacu pada lima dimensi Koppell (2010) *transparancy, liability, control, responsibility, dan responsivity* dengan menambahkan dimensi sosial-spiritual berbasis Tri Hita Karana (*Parahyangan, Pawongan, Palemahan*) sebagai lensa tambahan yang relevan bagi organisasi adat berbasis budaya Hindu. Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi pendekatan etnometodologi Garfinkel (1967) dalam mengungkap makna lokal di balik praktik akuntansi informal pada komunitas adat, sekaligus memperkaya literatur akuntansi budaya (*accounting and culture)* khususnya pada organisasi Banjar di luar Pulau Bali, seperti pada komunitas Hindu perantauan di Pulau Lombok.

Implikasi Praktis. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pengurus Banjar Karya untuk menata ulang pembagian tugas pencatatan antara sekretaris dan bendahara agar lebih terstruktur tanpa menghilangkan kesederhanaan yang selama ini menjadi landasan kepercayaan antaranggota. Bagi Majelis Desa Adat dan tokoh adat setempat, hasil penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan awig-awig Banjar Karya yang terakhir disahkan pada tahun 2017, disertai sosialisasi berkala kepada anggota baru maupun lama agar kepaTuhan terhadap sanksi denda dapat meningkat. Bagi pengembangan disiplin akuntansi sektor publik dan nirlaba, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan model akuntabilitas

berbasis nilai lokal yang dapat diadaptasi oleh organisasi adat serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada, kurangnya fokus pembahasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keterbatasan proses sosialisasi awig-awig yang ada serta alasan apa yang muncul mengapa awig-awig ini tidak dilakukan pembaharuan sejak terakhir disahkan pada tahun 2017. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa awig-awig yang diterapkan hanya berdasarkan kebiasaan pengurus terdahulu yang point-pointnya diungkapkan dari mulut ke mulut saja. Dengan keterbatasan penelitian ini diharapakan pada penelitian selanjutnya dapat disempurnakan dengan mengungkap aspek-aspek yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

REFERENSI

Banjar Karya, T. penyusun. (2017). *Awig-awig Banjar Karya Dusun Rendang Bajur* (T. P. Bajar Karya (ed.)). Banjar Karya.

Dewi, N. P. N. K., & Effendy, L. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Banjar (Studi pada Banjar Suka Duka Dharma Laksana, Gerung Lobar). *UMMagelang Conference Series*, 355–365. https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/10036%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/download/10036/4529

I Made Dwi Susila Adnyana, M. P., & Arini, I. A. P. (2024). *Jnana Sastra: Buku Pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*. Nilacakra. https://books.google.co.id/books?id=x_8QEQAAQBAJ

K.Denzin, Norman ; S.Lincolin, Y. (2005). *The Sage Hand Book of Qualitatife Research Third Edition* (C. Hoffman A (ed.)). Sage Publication, Inc. https://books.google.co.id/books?id=X85J8ipMpZEC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Koppell, J. G. S. (2010). *World Rule: Accountability, Legitimacy, and the Design of Global Governance*. University of Chicago Press. https://books.google.co.id/books?id=WOZaEAAAQBAJ

Kurniawan, P. S. (2016). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAKRAMAN (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng , Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali)*. 1–36.

Majelis Desa Adat Provinsi Bali (2021). *PEDOMAN PENYURATAN AWIG-AWIG*.

Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(1), 187–191. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191

Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi Offset. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ

Multikultural, M. (2022). *MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Susanti 1* STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB 1*. *6*, 168–182.

Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., & Mertadana, D. P. K. (2018). Pengaruh hukum adat atau awig-awig terhadap pengelolaan dana desa di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *8*(1). https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856

Srinita, A., Guru, P., Dasar, S., & Tolitoli, U. M. (2024). *Jurnal basicedu*. *8*(1), 849–859.

Tedja, E., Muhammad, S., & Hafizi, R. (2024). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45*. *2*(1). https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.28

Tri, I. G. A. A. E., Wati, B., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Implikasi GCG Dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja LPD. *Jurnal Riset Akuntansi*, *10*, 98–103.

Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Palangka Raya*, *12*(2).